

BAB II

PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengertian Anak

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berhadapan Dengan Hukum anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apong Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁸

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.

¹⁸ Apong Herlina, Dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta. Hlm 17

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁹

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan

¹⁹ David Setiawan, Implementasi restorasi justice dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum. Diakses di [Http://www.Kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum](http://www.Kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum) diakses pada tanggal 14 april 2019 Pukul 15.36.

dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjaring eonvervoodij*).²⁰

Masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fisik, psikis, perilaku dan cara berfikir. Pada masa kanak-kanan ini, anak mudah sekali meniru setiap perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh seseorang. Beberapa pendapat berbeda mendefinisikan pengertian seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.²¹

Menurut kompilasi hukum islam, anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut pandangan islam, seorang laki-laki yang telah dianggap dewasa apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan telah mengalami menstruasi.

Defenisi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia:

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun namun ia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

2) Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on the right of child* tahun 1989

²⁰ Lilik Mulyadi, *Loc.cit*

²¹ Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya. Hlm 39

Terdapat dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah di proses sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan

membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Kenakalan Anak

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial dan hukum.²²

Faktor-faktor sosial yang terdapat pada masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak

²² Hassan Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta. Hlm 81

sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. Delikueni anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada.

Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pengertian, perlakuan salah keluarga dan keluarga tidak harmonis.

Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa. Beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Teori biologis

Tingkah laku kenakalan pada anak dan dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis atau struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewaris tipe-tipe kecendrungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat

jasmaniah bawaan yang erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.²³

2. Teori psikologis

Teori ini menekankan penyebab tingkah laku anak yang nakal dari aspek psikologis antara lain ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi dan lain-lain. Anak nakal biasa berasal dari kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung sehingga dapat membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak. Anak akan mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku kenakalan.

Kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri. Anak nakal ini melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif.

Tingkah laku yang dilakukan anak biasanya tidak memperdulikan hasil dari kejahatan tersebut dan tidak menghindarkan diri untuk dikenal oleh orang luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal di luar seperti di jalanan.²⁴

3. Teori Sosiologis

Dalam teori ini, disebutkan bahwa penyebab tindak kejahatan oleh anak adalah murni sosiologis yang disebabkan oleh pengaruh peranan sosial

²³ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers. Hlm 25

²⁴ *Ibid*

dan internalisasi yang keliru. Maka faktor sosial itu sangat mempengaruhi bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri.

Ketidakharmonisan sosial di kota-kota yang berkembang pesat dan membuahkan banyak tingkah laku yang nakal dan pola kriminal pada anak. Jadi sebab kejahatan pada anak tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga saja tetapi terutama sekali pada konteks sosialnya. Maka kenakalan anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan merugikan perkembangan pribadi anak menyebabkan pergaulan yang tidak baik di antara sesama mereka.²⁵

Anak menjadi nakal disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik nakal tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak nakal di jalanan, akan menjadi semakin lama pula proses berlansungnya identifikasi diri yang negatif. proses pengkondisian tersebut sangat mudah berlansung pada anak yang memiliki struktur kejiwaan yang sangat labil pada periode perkembangan sifatnya.

²⁵ *Ibid*

4. Teori sub-kultur

Tiga teori terdahulu (biologis, psikologis dan sosiologis) sangat populer sampai tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas kelompok yang terorganisir dengan sub-kultur yang disebabkan oleh:

- a. Bertambahnya dengan cepat jumlah kenakalan, dan meningkatnya kualitas serta kekejaman yang dilakukan oleh anak yang memiliki subkultur yang menyimpang.
- b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besar kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kenakalan.
- c. Kultur atau kebudayaan dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota kelompok tadi. Istilah sub kultur mendefinisikan bahwa untuk budaya pasti tadi bisa muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.
- d. Anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya karena mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilihat, selain itu pornografi seperti narkoba yang menimbulkan kecanduan bagi para penikmatnya, tidak terkecuali bagi anak-anak.²⁶

²⁶ *ibid*

Selain teori yang dikemukakan diatas, ada teori *asosiasi differensial* yang diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.²⁷

Dalam teorinya tersebut Edwin H Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Menurut teori *asosiasi differensial* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat. Dengan diajukannya teori ini, Edwin H Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Edwin H. Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White-Collar* agar teorinya dapat

²⁷ Anwar, Yesmil & Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 74

menjelaskan sebab-sebab kejahatan baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*.²⁸

C. Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tersurat semua pelaku pencabulan mendapat hukuman 9 tahun, dan dari pernyataan tersebut diketahui tidak ada perbedaan besarnya hukuman yang diberikan oleh pelaku pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, maupun oleh pelaku seorang anak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa pelaku pencabulan yang mendapat ancaman hukuman 9 tahun dapat dilakukan penahanannya apabila anak telah berusia 14 Tahun dan sebelum berusia 18 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak, penahanan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan waktu yang paling singkat. Berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang saling mendukung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Pemberian hukuman tersebut merupakan upaya terakhir dari penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum saat ini.

²⁸ *Ibid*

Berikut adalah beberapa tindakan atau proses yang dilakukan untuk penanganan anak yang melakukan tindak pidana:

1. Diversi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Tujuan diversi terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang mendasar dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas

melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.²⁹

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan RI dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika salah satu dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparat penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1) Perkara yang diupayakan diversifikasi

²⁹ Marlina. 2008. Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*. Volume 13 Nomor 1, Hlm 97

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yg dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tahun) mengacu pada hukum pidana.
- b) Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Syarat ini

bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat diterapkan.³⁰ Pengertian tidak wajib diupayakan diversifikasi tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversifikasi.

M. Nasir Djamil³¹ mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.³²

³⁰ Febrina Annisa, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restoratif Justice. *Adil : Jurnal Hukum*. Volume 7 Nomor 2. Hlm 209

³¹ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Dihukum Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 139

³² *Ibid*

2. Proses Peradilan Pidana Anak

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadi suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana.

Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana) Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap Informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.³³

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- a) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.³⁴

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁵ Penyidikan dilakukan oleh

³³ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 30

³⁴ R. Soesilo, 1979, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hokum*, Bogor, Politea, Hlm 32

³⁵ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 109.

pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.

Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
 - (a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

b. Penangkapan dan Penahanan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam

petunjuk dan pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kepolisian.³⁶

Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
- 4) Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan

³⁶ Diakses dari situs <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-erabarusistem-peradilan-pidana-anak> pada tanggal 14 April 2019 pukul 19.30.

juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³⁷

Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya penangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).³⁸

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu

³⁷ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 166

³⁸ M. Nashir Djamil, 2012, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 157

penahanan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 37 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan

yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

d. Penuntutan

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.

Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara

belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat. (Pasal 42 Undang-Undang Nomor.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;

- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pemeriksaan perkara Anak Nakal ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2), Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

- a) karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya.
- b) anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan) yang pada Pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam Pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Lain-Lain.

Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- (1) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban.
- (2) hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- (3) hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja.
- (4) hak untuk menyatakan pendapat
- (5) hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya,
- (6) hak untuk memohon persidangan tertutup anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu:
 - (a) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja.

(b)hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

3. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

1) Kejahatan (*rechtsdelict*)

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP)

2) Pelanggaran (*wetsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492

KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).

b. Teori dan Tujuan Pidana

1) Teori Pidana

Teori-teori pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai. Didalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sanksi pidana serta pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat serta memenuhi tuntutan keadilan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa “Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal”. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori *traetment* dan teori perlindungan sosial (*sosial*

defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁹

Menurut para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a) Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengajarkan bahwa pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*philosophy of law*” sebagai berikut:⁴⁰

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal

³⁹ Dwidja priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. Hlm 22

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm 11

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.

b) Relatif atau *doel theorien* (*doel*/maksud,tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi, aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (*nut van de straf*).

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hasrat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini juga memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.⁴¹ Berdasarkan teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang

⁴¹ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Panitensier)*, Deepublish, Yogyakarta. Hlm 46.

secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴²

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴³

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁴⁴

(1)Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)".

⁴²Laden Marpaung, 2009, *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 106

⁴³ *Loc.cit.* Dwidja priyanto.

⁴⁴ *Loc.cit.* Ruslan Shaleh.

(2)Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana, sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

c) *Verenigingst heorieen (teori gabungan)*

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripad hukum.

Teori gabungan merupakan teori gabungan dari beberapa teori lain yaitu gabungan antara teori relatif dan teori absolut, dalam teori gabungan ini pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan atas perbuatan jahat sipelaku dan bukan pula hanya untuk melindungi masyarakat serta melindungi si pelaku kejahatan, tetapi menurut teori ini pemidanaan merupakan suatu alat balas dendam sekaligus alat ntuk melindungi masyarakat serta si pelaku kejahatan. Jadi dalam terori gabungan ini tidak melihat pemidaan dari suatu sudut saja tetapi juga untuk melindungi serta menguntungkan kedua belah pihak yaitu korban dan juga sipelaku.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*traite de droit penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan:⁴⁵

⁴⁵ *Loc.Cit.* Muladi dan Barda Nawawi Arief.

Sekalipun pembalasan sebagai atas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

Terhadap teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi yaitu:

- (1) Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*hand boekvan het Ned.strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- (2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain dari teori absolut, teori relatif dan penggabungan, pembedaan juga memiliki teori lain yaitu teori *treatment*. Teori *treatment* merupakan teori perawatan, dimana dalam pelaksanaan pembedaan menurut teori ini yaitu untuk memperbaiki sipelaku

dengan sistem pemidanaan yang layak bagi sipelaku. Sehingga pada saat sipelaku telah selesai menjalani pemidanaan diharapkan sipelaku mampu memperbaiki diri dan mampu kembali diterima oleh masyarakat. Dalam menjalani proses pemidanaan ini dalam teori *treatment*, sistem pemasyarakatanlah yang mempunyai peran dalam merubah dan merawat sipelaku sehingga menjadi lebih baik.

2) Tujuan Pemidanaan

Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni:

a) Pandangan Retributif (*Retributive View*)

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b) Pandangan Utilitarian (*utilitarian view*)

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁴⁶

Prinsip perlindungan pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan demi mencapai kesejahteraan anak. Tujuan pemidanaan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁴⁷

c. Pidana Penjara

Pidana penjara diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. dalam

⁴⁶ <https://erlanggafh.wordpress.com/2014/12/17/pidana-dan-pemidanaan/>. Diakses pada tanggal 08 september 2019 pukul 17.00

⁴⁷ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 213

ayat (2) dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turun. Namun tidak diatur mengenai aturan pelaksanaannya secara eksplisit.

Dalam hal Pidana penjara untuk anak ditentukan pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁴⁸

Dikatakan pidana mati dan pidana penjara sebagai bentuk jenis pidana yang dipandang kejam diantaranya karena pidana mati merupakan jenis pidana yang dilaksanakan untuk menghilangkan nyawa dari terpidana akibat kesalahan dari perbuatannya. Sedangkan pada pidana penjara ini merupakan bentuk perampasan hak-hak terpidana selama menjalani pidana di dalam lembaga penjara.

⁴⁸ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, 2015, Pidana penjara terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Hlm 101

Dalam situasi yang krisis terhadap pidana penjara ini, masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya. Upaya dalam mempertahankan adanya pidana penjara disertai untuk diimbangi pula dengan usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif pidana penjara yang disertai pula dengan kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penerapannya serta memperbaiki pelaksanaannya.

Adanya kecenderungan dalam menurunnya penggunaan atau penerapan pidana penjara ini, terlihat di Belanda pada praktek pengadilannya terdapat suatu ketidaksukaan yang semakin besar terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda. Tindakan serupa juga diterapkan oleh pengadilan Inggris dalam usahanya untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara yakni dalam kaitannya untuk melarang pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku pertama (*first offender*), kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.⁴⁹

Efektif tidaknya suatu ketentuan seperti halnya pidana penjara maka yang menjadi ukuran adalah berhasil tidaknya pidana penjara itu dalam mencapai tujuannya, bukanlah pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun yang menjadi persoalan apakah efektifitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana

⁴⁹ *Ibid*

penjara dalam perundang-undangan. Untuk melihat efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

Dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa ajauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁵⁰

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa ajauh pidana itu (pidana penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana. Ada dua (2) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.

Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator ini R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.⁵¹

⁵⁰ Rifanly Potabuga. 2012, Pidana Penjara Menurut KUHP. *Lex Crimen*. Volume I, Nomor 4, Hlm 80-81

⁵¹ *Ibid*

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan. Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem *methodology* yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan.⁵²

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi.⁵³

d. Pelatihan Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja termasuk dalam pidana pokok. Namun tidak dijelaskan secara rinci defenisi dan bentuk dari pelatihan kerja tersebut.

Istilah pelatihan sering merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari

⁵² *Ibid*

⁵³ Astrid Ayu Pravitra, 2018, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak, Media Iuris Volume 1, Nomor 3, Hlm 409

pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Pelatihan adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan (seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur-prosedur operasi pelatihan yang spesifik) atau pelatihan keahlian (seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas, program-program pengenalan pekerjaan).⁵⁴

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 78 ayat (2) bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan

⁵⁴ Chris Rowley, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 436

pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dikenakan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan pelatihan kerja dilaksanakan setelah melaksanakan pidana lain seperti penjara.

Dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan adalah seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidan selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas hal ini menyebabkan perasaan tertekan sehingga dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya.⁵⁵

Sedangkan pidana pelatihan kerja yang akan dijatuhkan memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana pelatihan kerja terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri sehingga terpidana memiliki kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam proses pemidanaan. Terpidana juga dapat menjalankan kehidupannya secara normal.

⁵⁵ Eka rose indrawati, 2018, Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 27

Pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain:⁵⁶

- 1) Pidana pelatihan kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai “penjahat” sekarang orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Stigmatisasi nilai pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) “dicap” sebagai penjahat akan cepat mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa stigmatisasi ini jelas akan melahirkan penjahat kambuhan. Kegagalan ini padagilirannya harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatkan ancaman menjadi korban kejahatan.
- 2) Pidana pelatihan kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Lahirnya para penjahat yang profesional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.

⁵⁶ Taufan Purwadiyanto, 2015, Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia. *jurnal lex Administratum*, Volume 3, Nomor 8. Hlm 162

3) Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupan di dalam lembaga.⁵⁷

Berhasilnya pembinaan akan memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Namun, dilain pihak berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan. Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan relevansinya dengan pidana pelatihan kerja maka pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana yang ditawarkan sangat relevan dan sesuai dengan arah kebijakan terhadap pemidanaan anak yang terlibat dalam hukum.⁵⁸

e. Pembimbing Kemasyarakatan

Pada hakekatnya pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), (2), (3), Pasal 65, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ditinjau dari aspek yuridis pembimbing kemasyarakatan tersebut dalam

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Pasal 4, 5 dan 9 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pengertian Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yakni seseorang yang berada dalam bimbingan pemasyarakatan/BAPAS sedangkan makna warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Selanjutnya tugas, kewajiban dan syarat bagi pembimbingan kemasyarakatan diatur dengan keputusan menteri. Sedangkan secara global tugas dari pembimbing kemasyarakatan diatur Pasal 65 ayat a, b, c, d, dan e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- 1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- 2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- 3) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

- 4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Secara teoritik laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini berisikan tentang hal-hal data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak. sedangkan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan pada bagian ini baik secara teoritik maupun praktiknya diuraikan tentang hasil evaluasi dari klien baik terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tindakan klien, tanggapan klien akan perbuatannya dan sebagainya. Serta dalam kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan ini juga diajukan pula saran-saran terhadap klien yang bersangkutan.

f. Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mendefenisikan bahwa Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun

⁵⁹ R. Wiyono, *Loc.cit.*

swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan Pasal 68 ayat (2) Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak. dalam proses persidangan Pekerja Sosial Profesional bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial dan menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak.

Pekerja Sosial juga membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Pekerja Sosial Profesional Juga memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak, mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan Pekerja Sosial Profesional mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.